



	PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT		
	SOP	No.Dokumen : SOP / 1043 / 2024	
		No. Revisi : 0	
		Tanggal Terbit : 3 Januari 2024	
		Halaman : 1/2	
		 dr. SUPRIYANTO NIP. 196803042008011008	
1. Pengertian	Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut		
2. Tujuan	Sebagai acuan atau pedoman petugas untuk melaksanakan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit dalam rangka peningkatan mutu dan kinerja Puskesmas Dharma Rini.		
3. Kebijakan	Surat keputusan Bupati Temanggung Nomor 800 / 881 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Dharma Rini.		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 01.07/Menkes/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.		
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1) Petugas menerima pasien yang datang ke pelayanan di luar gedung. 2) Petugas memberikan lembar absensi untuk yang hadir di kegiatan 3) Untuk kegiatan penimbangan di laksanakan penimbangan. 4) Petugas melaksanakan anamnesa dan pemeriksaan pada masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan dan memberikan penyuluhan kesehatan bagi masyarakat yang mempunyai kebutuhan penyuluhan kesehatan. 5) Petugas melaksanakan pencatatan pelaporan. 		
6. Diagram Alir	 <pre> graph TD A([Petugas puskesmas melakukan hand hygiene sesuai indikasi (5 momen cuci tangan, memakai APD)]) --> B[Pasien mendaftar di meja pendaftaran] B --> C[Penimbangan bagi kegiatan penimbangan] C --> D[Petugas melaksanakan kegiatan pemeriksaan fisik penyuluhan dan pengobatan] D --> E[Mengambil resep di apotek] E --> F{Rujukan internal atau eksternal} F --> G[Ke tempat RS untuk eksternal] F --> H[Ke puskesmas untuk rujukan internal] G --> I([pulang]) H --> I </pre>		

7. Hal-Hal yang Perlu Diperhatikan	<ol style="list-style-type: none">1. Pasien dilayani sesuai nomor antrean tanpa membedakan status kecuali pasien prioritas (lanjut usia, disabilitas, dan rujukan internal)2. Bagi pasien umum (non BPJS) diberlakukan tarif pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 dan tidak dikenakan tambahan di luar pelayanan yang diberikan
8. Unit Terkait	<ol style="list-style-type: none">1. Klaster 12. Klaster 23. Klaster 34. Klaster 45. Lintas klaster
9. Dokumen Terkait	Rekam Medis